



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023 - 2026**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123  
Telp : (0562) 639472 Faks : (0562) 639472**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Strategi ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 serta dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, yang merupakan pedoman pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota.

Harapan kami Renstra ini akan menjadi arah dan pedoman Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, Maret 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SINGKAWANG**



**SUTIKRTO, S.ST.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660514 199010 1 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> ....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	32
2.3. Sarana dan Prasarana.....	32
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
3.2. Telaahan Tujuan Pembangunan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dan Program Pembangunan Kota Singkawang.....	57
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	60
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	68

---

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>71</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	71
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>78</b>
5.1. Strategi .....	78
5.2. Arah Kebijakan .....	80
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>82</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>109</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b>	Bagan Struktur Organisasi .....	31
<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	32
<b>Tabel 1.2</b>	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	32
<b>Tabel 2.3</b>	Sarana dan Prasarana .....	33
<b>Tabel 2.4</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Singkawang.....	37
<b>Tabel 2.5</b>	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	37
<b>Tabel 2.6</b>	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	40
<b>Tabel 2.7</b>	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	41
<b>Tabel 2.8</b>	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.....	42
<b>Tabel 2.9</b>	Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Singkawang .....	43
<b>Tabel 2.10</b>	Analisis Strategi Faktor SWOT .....	48
<b>Tabel 3.1.1</b>	Permasalahan Urusan Sosial .....	50
<b>Tabel 3.1.2</b>	Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	53
<b>Tabel 3.1.3</b>	Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat .....	57
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, PPPA .....	75
<b>Tabel 5.1</b>	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang .....	81
<b>Tabel 5.2</b>	Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Sosial,	

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang .....	82
<b>Tabel 6.1</b>	Rencana Program dan Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 .....	88
<b>Tabel 7.1</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	117
<b>Tabel 7.2</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Sosial Tahun 2023-2026 .....	119
<b>Tabel 7.3</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 .....	119
<b>Tabel 7.4</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2026 .....	120

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1** Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ..... 31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan mernaknai ketentuan diatas, maka pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerinrah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sisternatis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal 19 Februari 2017 telah melaksanakan Pemilukada. Dalam Pemilukada dimaksud telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis TJHAI CHUI MIE, SE sebagai Walikota Singkawang dan Drs. H. IRWAN, M.Si sebagai Wakil Walikota Singkawang untuk periode masa jabatan Tahun 2017-2022 yang telah dilantik pada tanggal 17 Desember 2017 oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai wakil Permerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

Pada masa jabatan berakhir pada tahun 2022 Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dalam merealisasikan tujuan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sedangkan pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional.

Berbagai kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 4 (empat) tahun kedepan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023–2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
35. Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan kesejahteraan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat, agar terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan 2023-2026;

3. Sebagai gambaran berbagai program prioritas yang disertai pagu anggaran yang bersifat indikatif untuk dijadikan dasar memproyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun ke depan;
4. Sebagai penetapan indikator kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2026;
5. Sebagai landasan integrasi dan mensinergikan antarpenceranaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Singkawang sepanjang tahun 2023-2026;
6. Sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran Penceranaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Penceranaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2023-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II      Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**Bab III     Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

**Bab IV     Tujuan dan Sasaran****Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan****Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan****Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan****Bab VIII   Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 68 Nomor 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/487/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

#### **Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia dan Anak;
  - 2) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan

- 3) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari :
    - 1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan;
    - 2) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial; dan
    - 3) Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
    - 1) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
    - 2) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **b. Tugas**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **c. Fungsi**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**b. Sekretariat Dinas**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 3) pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- 4) penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;

- e) melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, bahan/material;
- f) melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- i) melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- j) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan
- k) Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
- l) melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- m) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

- n) melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- o) melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- p) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
- q) melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
- r) menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- s) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
- t) melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

## **2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;

- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- g) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, standar pelayanan minimal, proses bisnis dan *risk management*;
- i) melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- j) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengkoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- k) melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi Daerah;

- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- n) melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

**c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
  - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

**1) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak

- kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual;
  - g) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
  - h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak yang telah dilaksanakan; dan
  - i) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak

## **2) Kelompok Sub-subtansi Rehabilitasi Sosial PMKS**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial PMKS;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada

- keluarga PMKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;
  - g) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  - h) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  - i) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial PMKS;
  - j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS yang telah dilaksanakan; dan
  - k) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

### 3) **Kelompok Sub-subtansi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e) melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f) melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g) melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h) melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i) melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, melaksanakan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- j) melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
- k) melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- n) melaporkan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

**d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan**

mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan

- dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
  - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan membawahi :

### **1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang penanganan kemiskinan;
- e) melakukan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk penetapan data kemiskinan setiap periode dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;

- f) melakukan pengelolaan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk dasar pemutakhiran dan perbaikan data hasil pendataan, verifikasi dan validasi data;
- g) melakukan pemberian bantuan dan pemberdayaan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan;
- h) melakukan pengelolaan sistem informasi data kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan sosial;
- i) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penanganan kemiskinan untuk penguatan kapasitas tenaga pelaksana program kemiskinan serta untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan;
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang penanganan kemiskinan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan yang telah dilaksanakan; dan
- l) melaporkan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

## **2) Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan Sosial**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

- e) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- g) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi: rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan pengamanan taman makam pahlawan;
- h) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga;
- i) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayaguna, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan;
- j) menerbitkan izin pengumpulan sumbangan dan rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah);
- k) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- m) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan

pengelolaan data. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e) melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud PPPRG;
- f) melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- g) melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta dibidang perlindungan perempuan;
- h) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
- l) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1) Kelompok Sub-subtansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data**

Mempunyai tugas sebagai berikut :


- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- e) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
- h) melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

## Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak  
Kota Singkawang Tahun 2021



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2021 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	4	-	9
3	Bidang RPJS	1	2	1	-	4
4	Bidang PM	1	5	1	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>24</b>

**Tabel 1.2**  
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	2	-	-	3	1	-	9
3	Bidang RPJS	2	1	-	-	-	1	-	-	4
4	Bidang PM	1	-	2	-	-	4	-	-	7
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	-	-	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>24</b>

*Data Kepegawaian per Maret 2022*

## 2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>INTRA COUNTABLE</b>						
<b>1</b>	<b>01.</b>		<b>TANAH</b>	<b>3</b>	<b>554.746.755,41</b>	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
<b>2</b>	<b>02.</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>293</b>	<b>1.334.323.342,00</b>	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
<b>3</b>	<b>03.</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>6</b>	<b>4.662.136.452,00</b>	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
<b>4</b>	<b>04.</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>165.450.210,00</b>	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
<b>5</b>	<b>05.</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
<b>6</b>	<b>06.</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
<b>7</b>	<b>07.</b>		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
<b>8</b>	<b>08.</b>		<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	
<b>TOTAL</b>				<b>305</b>	<b>3.873.438.586,06</b>	

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>EXTRA COUNTABLE</b>						
<b>1</b>	<b>01.</b>		<b>TANAH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
<b>2</b>	<b>02.</b>		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>340</b>	<b>124.557.750,00</b>	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
<b>3</b>	<b>03.</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
<b>4</b>	<b>04.</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>385.000,00</b>	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
<b>5</b>	<b>05.</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	

		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
<b>6</b>	<b>06.</b>		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
<b>7</b>	<b>07.</b>		<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
<b>8</b>	<b>08.</b>		<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>341</b>	<b>124.942.750,00</b>	

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

## 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib dasar dan layanan urusan wajib non dasar.

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah disampaikan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-16	-17	-18	-19
1	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)	-	-	-	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00	26,21	12,60	22,89	22,95	52,42	22,91	38,15	35,31
2	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)	-	-	-	55,00	60,00	65,00	75,00	75,00	3,65	24,10	34,72	34,74	6,64	40,17	53,42	46,32
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)	-	-	-	55,00	60,00	65,00	75,00	75,00	56,52	34,94	40,00	40,08	102,76	58,23	61,54	53,44
4	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	-	-	-	50,00	55,00	60,00	70,00	75,00	0,00	66,67	100,00	100,00	0,00%	121,22	166,67	142,86

5	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	-	-	-	50,00	55,00	60,00	70,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	181,82	166,67	142,86
6	Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)	-	-	-	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	96,68	77,57	78,30	79,95	193,36	141,04	130,50	114,21
7	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (%)	-	-	-	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	333,33	285,71	250,00	222,22
8	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	-	-	-	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	8,21	6,12	10,98	10,81	74,64	51,00	84,46	77,21
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	23,33	23,33	23,33	100,00	233,30	233,30	233,30
10	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	-	-	-	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	16,55	11,88	n/a	13,76	275,83	169,71	#VALUE!	152,89
11	Rasio KDRT (%)	-	-	-	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,06	0,01	0,02	0,01	12,00	2,50%	6,67%	5,00%
12	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	-	-	-	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	32,55	10,96	19,42	19,04	70,76	23,32%	40,46%	38,86%
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	-	-	-	91,00	94,00	95,00	98,00	100,00	54,55	100,00	100,00	100,00	59,95%	106,38	105,26	102,04
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

15	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	-	-	-	89,00	93,00	95,00	97,00	100,00	74,36	100,00	100,00	100,00	83,55	107,53	105,26	103,09
16	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	-	-	-	51,00	54,00	61,00	65,00	70,00	63,93	62,96	100,00	89,66	125,35	116,59	163,93	137,94
17	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan ayanan bantuan hukum (%)	-	-	-	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	88,52	67,50	100,00	89,66	110,65	79,41%	111,11	94,38
18	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	-	-	-	82,00	88,00	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	121,95	113,64	108,70	102,04
19	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	-	-	-	75,00	78,00	93,00	97,00	100,00	76,19	65,52	100,00	100,00	101,59	84,00%	107,53	103,09
20	Rasio APM perempuan/laki -laki di SD	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a	n/a
21	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a	n/a
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81,25	100,00	100,00	100,00	81,25	100,00	100,00
23	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	-	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	100,00	96,88	100,00	100,00	639,80	619,83	639,80	639,80
24	Persentase LSM aktif (%)*	-	-	-	55,00	58,00	65,00	40,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	90,91	86,21	153,85	250,00
25	Persentase PKK aktif (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

26	Persentase Posyandu aktif (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
----	-------------------------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Tabel 2.6**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Uraian	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018 Rp)	2019 Rp)	2020 Rp)	2021 Rp)	2022 Rp)	2018 Rp)	2019 Rp)	2020 Rp)	2021 Rp)	2018 %)	2019 %)	2020 %)	2021 %)	Anggaran %)	Realisasi %)
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Urusan Sosial	724.454.500	1.082.035.200	2.227.920.440	1.003.308.221	637.144.798	625.677.820	1.029.188.025	2.153.157.929	889.036.234	86,37	95,12	96,64	88,61	23,31	91,68
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	282.178.050	518.293.000	111.802.900	389.024.350	189.999.000	270.115.080	472.742.096	107.458.500	136.470.800	95,73	91,21	96,11	35,08	18,96	79,53
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	148.648.650	187.906.000	15.000.000	0	0	129.178.650	179.593.500	15.000.000	0	86,90	95,58	100,00	0,00	23,02	70,62
<b>JUMLAH</b>	<b>1.155.281.200</b>	<b>1.788.234.200</b>	<b>2.354.723.340</b>	<b>1.392.332.571</b>	<b>827.143.798</b>	<b>1.024.971.550</b>	<b>1.681.523.621</b>	<b>2.275.616.429</b>	<b>1.025.507.034</b>	<b>89,66</b>	<b>93,97</b>	<b>97,59</b>	<b>41,23</b>	<b>21,76</b>	<b>80,61</b>



Kemudian masing-masing urusan tersebut disampaikan melalui penjelasan berikut ini.

a. Sosial

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Sosial di Kota Singkawang selama periode 2017-2022 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Sosial Kota Singkawang  
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,18					
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	93,18					
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	93,18					
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0,66					
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	71,43					
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	34,62					
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00					
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100,00					
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	57,55					
10	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)		26,21	12,60			
11	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti (%)		3,65	24,10			
12	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)		56,52	34,94			
13	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)		0,00	66,67			
14	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana (%)		100,00	100,00			
15	Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (%)		96,68	77,57			
16	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (%)		100,00	100,00			

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
17	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan dan Mandiri				45,00	50,00	65,00
18	Persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan				100,00	100,00	100,00
19	Persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial				10,00	10,00	12,00
20	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS				70,00	75,00	75,00
21	Persentase penanganan bencana dalam skala kota				100,00	100,00	100,00
22	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Renstra Perubahan DISSOSPPPA Tahun 2018-2022

Dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cenderung fluktuatif. Hal ini terkait permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

#### b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Singkawang selama periode 2017-2022 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**

Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,90	8,21	6,12			
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10,00	10,00	13,33			
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	n/a	16,55	11,88			
4	Rasio KDRT (%)	0,87	0,06	0,01			
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,00	32,55	10,96			
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	74,00	54,55	100,00			
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100,00	100,00	100,00			

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	73,00	74,36	100,00			
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	47,00	63,93	62,96			
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	78,00	88,52	67,50			
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	63,00	100,00	100,00			
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	71,75	76,19	65,52			
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a					
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a					
15	Persentase Kelembagaan PUG Aktif				3,70	10,00	13,00
17	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar				100,00	100,00	100,00
18	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan				0,00	100,00	100,00
19	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender dan Anak				7,00	10,00	13,00
20	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak				21,00	32,00	34,00
21	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif				100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Renstra Perubahan DISSOSPPPA Tahun 2018-2022

### c. Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja Pembangunan pada pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Singkawang selama periode 2017-2022 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**

Apek Pelayanan Umum dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100,00	100,00	81,25			
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	15,63	100,00	96,88			
3	Persentase LSM aktif (%)	55,04	50,00	50,00			
4	Persentase PKK aktif (%)	100,00	100,00	100,00			

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase Posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00			
6	Persentase Kelurahan Yang Administrasinya Baik				70,00	80,00	100,00
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diberdayakan				100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Renstra Perubahan DISSOSPPPA Tahun 2018-2022

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

### a. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lima tahun mendatang.

#### 1. Kekuatan (Strenght)

Beberapa faktor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

a. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan, sebagai contoh setiap perayaan hari besar agama pemerintah secara rutin

memberikan bingkisan bagi kaum dhuafa, hal ini melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan sebagian masyarakat memberikan paket bantuan kebutuhan dasar bagi keluarga fakir miskin.

- b. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi yang disandang masing-masing staf, meskipun dengan penganggaran yang minim.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga profesional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal misalnya pada kasus-kasus tertentu baik diurusan sosial maupun diurusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
- b. Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi sebagai contoh dalam menangani kasus eks psikotik yang menggelandang dan tidak diberdayakan karena tidak adanya panti atau wadah yang mampu menampung mereka untuk diberdayakan.

## b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah:

### 1. Peluang (opportunities)

- a. Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu

proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Sebagai contoh berperan aktifnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menangani orang mati terlantar serta kasus-kasus lain, sehingga dapat menekan tumbuh kembangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- b. Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi kegiatan tersebut.

## 2. Ancaman (Threats)

- a. Meningkatnya PMKS di Kota Singkawang, dengan demikian menimbulkan kerentanan akan angka kemiskinan, hal ini merupakan mata rantai kemiskinan yang ada apabila rantai kemiskinan ini tidak diputus.
- b. Kota Singkawang merupakan kota wisata atau kota jasa, seiring perkembangan dan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpindahan penduduk dari kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Kota Singkawang untuk mencari penghidupan yang layak, hal tersebut akan menimbulkan daerah slum seperti di daerah pasar baru Kelurahan Pasiran dan juga akan meningkatnya PMKS di Kota Singkawang.

## c. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor-faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
  - a. Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :
  - a. Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
  - b. Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul di masyarakat baik masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
  - a. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
  - b. Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ( WT ) adalah :
  - a. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - b. Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

**Tabel 2.10**  
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	<u>KEKUATAN (S)</u>	<u>KELEMAHAN (W)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan</li> <li>- Motivasi yang tinggi dimiliki dari aparaturnya DISSOSPPPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tenaga profesional yang tersedia</li> <li>- Fasilitas sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai</li> </ul>
<u>PELUANG (O)</u>	<u>STRATEGI S + O</u>	<u>STRATEGI W + O</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan antara pemerintah yaitu DISSOSPPPA dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di DISSOSPPPA</li> <li>- Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) DISSOSPPPA sebagai landasan bekerja sesuai masing-masing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>- Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparaturnya yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan</li> <li>- Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>
<u>TANTANGAN (T)</u>	<u>STRATEGI S + T</u>	<u>STRATEGI W + T</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka PMKS</li> <li>- Kota Singkawang merupakan kota wisata atau kota jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial</li> <li>- Memanfaatkan semangat dan motivasi aparaturnya untuk dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul di dalam masyarakat dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu dalam penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>- Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS</li> </ul>

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang mempunyai klasifikasi urusan pemerintahan konkuren, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Yaitu :  
Urusan Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Yaitu  
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam mewujudkan urusan pemerintahan yang melekat pada Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang selama kurun waktu lima tahun terakhir bahwa masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sehingga target dan outcome yang telah ditentukan blm terlaksana secara optimal, adapun permasalahan yang belum terselesaikan, sebagai berikut :

#### **3.1.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Sosial**

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kota Singkawang sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Dilihat

dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,5% selama periode 2017-2021.

Meskipun mengalami penurunan dalam bentuk persentase, tapi secara jumlah, penduduk miskin meningkat sebesar 800 jiwa pada tahun 2020-2021.

Jenis PPKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Adapun cakupan PPKS yang tertangani pada tahun 2021 mencapai 70,19%. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PPKS untuk periode selanjutnya.

Tabel 3.1.1 Permasalahan Urusan Sosial

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS/PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Belum optimal pengelolaan data PMKS/PPKS	Validitas DTKS yang masih belum optimal
Belum optimalnya peranan stakeholder di tingkat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data			
Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial non pemerintah			
belum tersedianya akses informasi one data PMKS/PPKS			
belum tersedianya data kemiskinan versi daerah			
belum optimalnya pelayanan rehsos dan linjamsos dasar secara menyeluruh terhadap PPKS/PMKS		pelayanan administrasi kependudukan bagi PMKS/PSKS yang belum terakses dengan baik	
	kurangnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan bagi PMKS/PPKS		
	belum terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas lainnya.		

		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan rehabilitasi sosial
		keterbatasan LKS yang memberikan pelayanan Rehsos
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam rehsos
		belum terpenuhinya pelayanan bimbingan mental, fisik, spritual dan sosial terhadap PMKS/PPKS maupun Keluarga PMKS/PPKS
		terbatasnya pelayanan pengaduan dan data PMKS/PPKS
		belum optimalnya penjangkauan, kedarutan dan penelusuran keluarga PMKS/PPKS
		belum adanya kerjasama secara formal antara pemerintah daerah dengan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		belum optimalnya penanganan kebencanaan bagi masyarakat
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan penangan kebencanaan
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar penanganan kebencanaan antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas lainnya Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penanganan kebencanaan

			belum optimal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		belum optimalnya pemberdayaan sosial PPKS/PMKS	<p>kurang pelatihan kewirausahaan bagi PPKS/PMKS</p> <p>belum tersedianya modal usaha bagi PPKS/PMKS</p> <p>Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam pemberdayaan sosial</p>
2	belum optimalnya peran PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kurangnya pengembangan kapasitas PSKS	<p>minimnya pengetahuan PSKS dalam menangani permasalahan sosial</p> <p>Minimnya ketrampilan dan keahlian dalam penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>kurangnya PSKS dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>minimnya perekrutan tenaga terampil (pekerja sosial profesional)</p> <p>belum terkoordinasinya atau tercatat secara administrasi para pengiat masalah kesejahteraan sosial</p> <p>kurangnya penghargaan bagi mereka pengiat masalah kesejahteraan sosial</p>
		Belum optimalnya pengumpulan sumbangan dalam daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<p>Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang tata cara pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial</p> <p>Belum tersedianya aturan daerah tentang pengumpulan sumbangan</p>
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan	Kurangnya situs-situs yang memberikan informasi mengenai para pahlawan

### 3.1.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Partisipasi angkatan kerja perempuan, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.1.2

#### Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum masuknya Kota Singkawang pada level Pratama Kota Layak Anak sejak tahun 2011	Belum Adanya RAD KLA	Perumusan RAD KLA dimotori oleh Ketua Gugus Kota Layak Anak, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembahasan khusus terkait KLA oleh Ketua GT-KLA
		Belum Tersedianya data Profil Anak Kabupaten Kota	Tusi Data Perempuan dan Anak tidak diampu khusus dalam 1 jabatan namun melekat pada jabatan yang menangani perlindungan anak tanpa disertai peningkatan

			jumlah SDM, Fasilitas Penunjang Pendataan, dan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan khusus pendataan perempuan dan atau anak
		Lembaga partisipasi anak belum dilibatkan secara optimal dalam kegiatan OPD terkait dan keberadaannya juga belum menjangkau hingga kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi anak belum menjadi arus utama dalam pembangunan.</li> <li>•Belum tersedianya sekretariat forum anak baik ditingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan</li> </ul>
		Adanya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan	Paradigma pengasuhan orang tua yang cenderung permisif dan kecenderungan lingkungan pergaulan dengan gaya hidup bebas dan hedonisme pada anak usia remaja sehingga perilaku seksual anak tidak terkendali yang memaksa anak untuk menikah muda sebagai solusi atas kehamilan yang tidak direncanakan
		Kurangnya Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Dan Integratif (PAUD-HI) dikota Singkawang sebelum tahun 2021	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Dan Integratif (PAUD-HI) baru digalakan pada tahun 2021
		Tersedia Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Di Ruang Publik biasa diakses anak namun belum terakreditasi atau terstandarisa sebagai Ruang Publik Yang Ramah Anak	Perencanaan ruang publik belum Pengarusutamakan anak dalam desain pembangunannya
		Masih tingginya kecelakaan lalulintas melibatkan anak	Belum optimalnya Rute Aman Dan Selamat Ke Dan Dari Sekolah di Kota Singkawang

		khususnya anak sekolah	
		Masih ada anak yang mengalami gizi buruk dan stunting di Kota Singkawang	Pola pengasuhan orang tua yang keliru dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak yang optimal
		Belum terstandarisasinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak belum menjadi arus utama dalam penentuan kebijakan
		Tersedia Peraturan Kawasan Tanpa Rokok namun dengan implementasi yang masih belum optimal dan masih banyaknya perokok anak	Promosi Rokok masih menjadi salah satu PAD yang diperhitungkan sehingga kemeradaannya masih diakomodir di lokasi strategis di Kota Singkawang dan pola hidup masyarakat khususnya figur yang menjadi teladan anak yang tidak bisa lepas dari kebiasaan merokok
		Belum Tersedianya Kebijakan yang mencakup Wajib Belajar 12 Tahun	Pendidikan anak SMA menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak leluasa untuk mendorong kebijakan belajar 12 tahun secara utuh
		Masih rendahnya persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Kurangnya fasilitas penunjang dan pembinaan bagi sekolah yang bersedia menerampan ketentuan sekolah ramah anak di satuan pendidikan yang dikelola
		Belum meratanya Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreatif, Dan Rekreatif Yang Ramah Anak	Penumpukan fasilitas terutama di pusat kota
		Belum terlayannya AMPK secara komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya unit teknis khusus yang menangani kasus AMPK khususnya anak yang mengalami kekerasan</li> <li>• Kurangnya fasilitas penyedia layanan rujukan layanan bagi AMPK</li> </ul>

		Belum optimalnya penerapan Kelurahan Layak Anak	Kurangnya fasilitas dan pembinaan penunjang penerapan Kelurahan Layak Anak
2	Belum terpenuhinya 7 indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Kota Singkawang	Belum diterapkannya kebijakan penunjang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Singkawang	Perencanaan Pembangunan belum sepenuhnya mengakomodir gender sebagai arus utama
Belum optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Kota Singkawang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan</li> <li>Kurangnya pemahaman SDM dan Masyarakat khususnya perempuan tentang praktik baik pemberdayaan perempuan secara masif</li> </ul>	
Masih adanya kekerasan terhadap perempuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat terdampak untuk melaporkan kejadian kekerasan pada perempuan dan menyelesaikan permasalahan hingga tuntas</li> <li>Kurangnya fasilitas penyedia layanan rujukan penanganan kekerasan terhadap perempuan</li> </ul>	

## 2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bentuk individu dan masyarakat yang mandiri, meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat yang mandiri tersebut secara bertahap dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri pula dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan

Tabel 3.1.3

## Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam menghadapi tantangan kedepan bagi pembangunan urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat, adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS, menyediakan peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum diurusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3.2 Telaahan Tujuan Pembangunan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dan Program Pembangunan Kota Singkawang

Tujuan Pembangunan Pejabat (Pj) Kepala Daerah mengacu pada Rumusan tujuan dan sasaran pada amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Berdasarkan Dari prioritas pembangunan pada tahap 4 (empat) RPJPD tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
  - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - Meningkatnya kualitas pendidikan.
  - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga

- Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing, dengan rumusan sasaran:
- Meningkatnya daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah
  - Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
  - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan:
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan
  - Meningkatnya sampah yang dikelola
  - Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
  - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi
- Dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
  - Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal

5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
  - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
  - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial**

Tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Adapun tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, melalui indikator :
  - Indeks Kesejahteraan Sosial  
Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, melalui indikator :
  - Indeks Partisipasi Sosial
  - Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
  - Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
  - Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan

- Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, melalui indikator :
- Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

### **3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tujuan Kementrian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Pembangunan Gender (IPG);
  - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - TPAK Perempuan; dan d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - Indeks Perlindungan Anak (IPA);
  - proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun;
  - persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
  - persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat dalam PPPA.
  - Indeks Kualitas Keluarga dalam PPPA.
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
  - persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
  - persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (sumber: SNPCHAR);
  - persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPCHAR dan Simfoni);
  - persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
  - persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- Indeks Reformasi Birokrasi;
  - Opini BPK atas Laporan Keuangan;
  - Tingkat Maturitas SPIP; dan d. Nilai SAKIP

### 3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan visi Kementrian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondidi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemendagri telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Badan Litbang Kemendagri menyelaraskan tujuan Kemendagri dengan menetapkan tujuan strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, ditetapkan sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dengan indikator sasaran strategis, sebagai berikut:
  - Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
  - Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah.
  - Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
  - Kerjasama penelitian dan pengembangan.

2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder. ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
  - b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
  - b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
    - Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
  - c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator yaitu :
    - sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis yaitu :
    - Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.

- Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
- b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
  - Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.
  - Terfasilitasinya rencana induk kelitbang daerah.
  - Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbang daerah.

### **3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat**

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 adalah *”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”* dan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan Pembangunan berwawasan lingkungan.

Selaras dengan sasaran strategis Kementerian Sosial maka sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2023 adalah :

- a. Meningkatnya pemberdayaan dan pelayanan bagi PMKS dan masyarakat dengan indikator :
  - Jumlah PMKS dan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dan pelayanan.

- b. Meningkatnya pemantauan pengendalian dan pembinaan terhadap LKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya, dengan indikator :
- Jumlah LKS dan penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya yang mendapatkan pemantauan pengendalian dan pembinaan.

### **3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

### **3.3.6 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat**

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa di Kalimantan Barat.

Strategi : Peningkatan kompetensi SDM masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Peningkatan pemahaman dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat;
  - b. Pengawasan terhadap usaha bidang ekonomi kerakyatan.
2. Berkembangnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Strategi : Percepatan penyediaan data dan intensifkan pembinaan, serta koordinasi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Pengumpulan data secara terpadu dan berkelanjutan;
  - b. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan;
  - c. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa.
3. Meningkatnya kinerja aparatur.

Strategi :Percepatan penyediaan data pelaporan, pembinaan dan koordinasi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini,yaitu:

- a. Pengumpulan data dan pelaporan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan;
- c. Koordinasi intern dan ekstern antar Perangkat Daerah.

### **3.4 Penentuan Isu Strategis**

#### **3.4.1 Isu Strategis Pada Urusan Sosial**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dengan isu strategisnya antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan teknologi serta sumber lainnya;
2. Terbatasnya kualitas data sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Permasalahan sosial yang kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif dan berkesinambungan;
4. Belum meningkatnya kemampuan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
5. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
6. Belum tersedianya peraturan/kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
7. Ketergantungan pemenuhan kebutuhan primer penerima bantuan pada fasilitas kesejahteraan sosial yang diberikan pemerintah.

#### **3.4.2 Isu Strategis Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Beberapa kendala yang telah dianalisis isu strategisnya dan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;

2. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
3. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap.

### **3.4.3 Isu Strategis Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2021 masih menghadapi beberapa kendala dan telah dianalisis isu strategisnya antara lain :

1. Adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, namun belum dilakukan secara terpadu.
2. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sehubungan dengan arah tujuan pembangunan Kota Singkawang berdasarkan Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025, dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Dari prioritas pembangunan pada tahap 4 (empat) RPJPD tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, dengan rumusan sasaran:
  - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - Meningkatnya kualitas pendidikan.
  - Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga
  - Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing, dengan rumusan sasaran:
  - Meningkatnya daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah
  - Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
  - Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan
  - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan:
  - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan
  - Meningkatnya sampah yang dikelola
  - Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar
  - Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi  
Dengan rumusan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah
  - Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
  - Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
  - Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan masyarakat. Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan ke-1 RPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berkarakter.
- Indikator Tujuan : Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Sasaran ke-4 RPD : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah.
- Indikator Sasaran : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja RPD (TPAK) Perempuan
2. Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)

2. Tujuan ke-2 RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Pengutan Daya Saing.
- Indikator Tujuan : 1. Jumlah Penduduk Miskin  
2. Angka Kemiskinan
- Sasaran ke-2 RPD : Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
- Indikator Sasaran : Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhannya
3. Tujuan ke-5 RPD : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Kondusif, Toleran dan Berbudaya
- Indikator Tujuan : Indeks Toleransi
- Sasaran ke-2 RPD : - Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
- Indikator Sasaran : - Persentase PPKS yang Tertangani

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD menjadi Tujuan Dinas	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian %				Kondisi Akhir
			Sasaran Strategis			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7				8
1	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,68	58,25	58,924	59,596	60,27	60,27
				Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	533	560	580	600	620	620
			Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
			Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	53,00	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00	

2	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Penguatan Daya Saing	- Jumlah Penduduk Kemiskinan - Angka Kemiskinan	2. Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhannya	69,42	70,12	70,84	71,57	72,31	72,31
			Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	69,42	70,12	70,84	71,57	72,31	72,31
3	5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi	2. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	70,19	59,34	60,59	61,01	61,46	61,46
			Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS		48,57	50,35	50,45	50,61	50,61
				Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
			Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	92,31	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100	100	100	100	100	100

			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	BB	BB	BB	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam lima tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal lingkungan pembangunan.

#### **5.1. Strategi**

1. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang sesuai dengan tugas pembantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 5.1**

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi
1	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	<p>Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</p> <p>Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk</p> <p>Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</p>
2	Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	<p>Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital</p> <p>Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten</p>
4	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan RPJS Terhadap PPKS	<p>Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS</p> <p>Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial</p>
5	Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya

## 5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2023-2026 dirumuskan dalam pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam empat tahun mendatang berikut ini :

**Tabel 5.2**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Singkawang

Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
	Meningkatkan implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera
	Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemeritahan Kelurahan	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	Penyediaan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin
	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Penguatan kolaborasi berbagai pihak penyelenggaraan pemerintah
	Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten	

Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Pelayanan RPJS Terhadap PPKS	Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PPKS
		Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PPKS
	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya

Sumber : RPD 2023-2026

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan untuk Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan Kota Singkawang.

Selanjutnya program pembangunan daerah diterjemahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan dalam upaya *outcome* program pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Uraian program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

#### **A. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

1. Program Pemberdayaan Sosial
  - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
  - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penanganan Bencana
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

## **B. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - a. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
5. Program pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota
  - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten / Kota

**C. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Program Asministrasi Pemerintahan Desa
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

**D. Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah**

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun uraian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**TABEL 6.1**  
**MATRIKS RENSTRA**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

VISI :																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Ke-1 (Tahun 2023)		Tahun Ke-2 (Tahun 2024)		Tahun Ke-3 (Tahun 2025)		Tahun Ke-4 (Tahun 2026)		Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20			
Misi :																				
				Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11%	73,25%		73,71%		74,17%		74,63%		74,63%						
	2	08		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR-BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			729.000.000	415.000.000	415.000.000	415.000.000	1.974.000.000					Dinas Sosial PPPA				
Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah				1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	49,68%	58,25%	265.000.000	58,92%	180.000.000	59,59%	180.000.000	60,27%	180.000.000	60,27%	805.000.000	Bidang PPPA			
					1. Persentase Perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yg mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00%	30,00%	265.000.000	35,00%	180.000.000	40,00%	180.000.000	45,00%	180.000.000	45,00%	805.000.000	Bidang PPPA			
		2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Aktif	0%	7%	95.000.000	10%	75.000.000	14%	75.000.000	33%	75.000.000	33%	320.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang	
		2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	0	7%	35.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	7%	35.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten / Kota	0	2 OPD	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang

2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	15%	30%	25.000.000	45%	34.400.000	61%	34.400.000	76%	34.400.000	10%	128.200.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	5 Organisasi	25.000.000	5 Organisasi	34.400.000	5 Organisasi	34.400.000	5 Organisasi	34.400.000	20 organisasi	128.200.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan	9%	15%	35.000.000	30%	40.600.000	45%	40.600.000	61%	40.600.000	61%	156.800.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	0	40 orang	20.000.000	50 orang	23.100.000	50 orang	23.100.000	50 orang	23.100.000	50 orang	89.300.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang tersedia	0	30 dokumen	15.000.000	30 dokumen	17.500.000	30 paket	17.500.000	30 dokumen	17.500.000	120 dokumen	67.500.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perlindungan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar</b>	<b>60%</b>	<b>62%</b>	<b>95.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>67%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>Bidang PPPA</b>	<b>Kota Singkawang</b>
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	107.500.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	4 dokumen	107.500.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	29 OPD		-	0	0		0		0	29 OPD	0	Bidang PPPA	Kota Singkawang

		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi	75%	80%	55.000.000	83%	47.500.000	85%	47.500.000	90%	47.500.000	90%	197.500.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten / kota yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	10 orang	40.000.000	10 orang	47.500.000	10 orang	47.500.000	10 orang	47.500.000	40 orang	182.500.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota	0	6 layanan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	24 layanan	15.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	0	100%	15.000.000										
		2	08	03	2.03	02	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	0	1 dokumen	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	15.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan	0	100%	75.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	165.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	0	5%	75.000.000	5%	30.000.000	5%	30.000.000	5%	30.000.000	11%	165.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	04	2.01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten / Kota	0	29 opd	30.000.000	0	0	0	0	0	0	29 opd	30.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	0	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	135.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang

						2.Skor Tingkat kota Layak Anak	533	560	464.000.000	580	235.000.000	600	235.000.000	620	235.000.000	620	1.169.000.000	Bidang PPPA		
						2. Persentase terpenuhinya Indikator Kota Layak Anak (KLA)	53,00%	56,00%	464.000.000	58,00%	235.000.000	60,00%	235.000.000	62,00%	235.000.000	62,00%	1.169.000.000	Bidang PPPA		
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga yang melaksanakan pemenuhan Hak Anak	37%	38%	280.000.000	39%	160.000.000	40%	160.000.000	42%	160.000.000	42%	760.000.000	Bidang PPPA	
2	08	06	2.01			Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah lembaga yang melakukan pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	60 lembaga	2 lembaga	80.000.000	2 lembaga	30.000.000	2 lembaga	30.000.000	2 lembaga	30.000.000	68 lembaga	170.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.01	01		Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	117 organisasi	30 organisasi	30.000.000	0	0	0	0	0	0	120 organisasi	30.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.01	02		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	140.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.02			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak	62%	65%	200.000.000	67%	130.000.000	69%	130.000.000	71%	130.000.000	71%	590.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.02	01		Penyediaan Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	95 orang	95 orang	93.000.000	95 orang	93.000.000	95 orang	93.000.000	95 orang	93.000.000	380 orang	372.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.02	02		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	43.000.000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	43.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
2	08	06	2.02	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	10.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang

	2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	54.000.000	1 dokumen	37.000.000	1 dokumen	37.000.000	1 dokumen	37.000.000	165.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang	
	2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase AMPK yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>184.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>409.000.000</b>	<b>Bidang PPPA</b>	<b>Kota Singkawang</b>
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang aktif dalam pencegahan kekerasan anak	0%	60%	25.000.000	62%	0	64%	0	66%	0	66%	25.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen	25.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
	2	08	07	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota</b>	<b>Persentase penyediaan layanan AMPK yang memerlukan koordinasi</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>	<b>99.000.000</b>	<b>91%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>93%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>324.000.000</b>	<b>Bidang PPPA</b>	<b>Kota Singkawang</b>
	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten / Kota	30 kasus	28 orang	36.000.000	26 orang	44.200.000	24 orang	44.200.000	22 orang	44.200.000	100 orang	168.600.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	0	10 layanan	25.000.000	0	0	0	0	0	0	10 layanan	25.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
	2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Komunikasi , Informasi dan edukasi (KIE) Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	0	1 dokumen	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	10.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang
	2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	0	1 dokumen	28.000.000	1 dokumen	30.800.000	1 dokumen	30.800.000	1 dokumen	30.800.000	4 dokumen	120.400.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang

		2	08	07	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan AMPK	0	30,00%	60.000.000	0	0	0	0	0	30,00%	60.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang	
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	0	1 dokumen	30.000.000	0	0	0	0	0	1 dokumen	30.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang	
		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota	0	1 dokumen	30.000.000	0	0	0	0	0	1 dokumen	30.000.000	Bidang PPPA	Kota Singkawang	
									Jumlah Penduduk Miskin	11.030	10.148		9.939		9.729		9.519		Dinas Sosial PPPA		
									Angka Kemiskinan	4,83	4,25		4,08		3,90		3,72		Dinas Sosial PPPA		
		1	06				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR- BIDANG SOSIAL				2.628.834.985		1.743.802.571		1.696.371.411		1.699.257.382		7.141.425.584	Dinas Sosial PPPA	
Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin						Persentase penduduk miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	69,42%	70,12%	265.000.000	70,84%	265.000.000	71,57%	265.000.000	72,31%	265.000.000	72,31%	1.060.000.000	Bidang RPJS		
							Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	69,42%	70,12%	265.000.000	70,84%	265.000.000	71,57%	265.000.000	72,31%	265.000.000	72,31%	1.060.000.000	Bidang RPJS		
		1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	76,86%	74,72%	265.000.000	73,59%	265.000.000	72,58%	265.000.000	72,57%	265.000.000	72,57%	1.060.000.000	Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-anak terlantar Skala Kota	100,00%	100,00%	17.560.000	100,00%	23.600.000	100,00%	25.750.000	100,00%	25.750.000	100,00%	92.660.000	Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-											Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		2	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	108 orang	25 Orang	17.560.000	27 Orang	23.600.000	28 Orang	25.750.000	28 Orang	25.750.000	108 Orang	92.660.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang

		3	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota											Bidang RPJS	Kota Singkawang	
		2	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	53,72%	49,43%	137.205.300	47,18%	142.433.830	45,15%	150.322.213	45,14%	159.984.184	45,14%	589.945.527	Bidang RPJS	Kota Singkawang
								Persentase Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS		90,00%	110.234.700	92,00%	98.966.170	94,00%	88.927.787	96,00%	79.265.816	96,00%	377.394.473		
		1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang didata	2000kk	600 Kk	57.794.000	600 KK	63.573.400	600 KK	69.930.740	600 KK	76.923.814	2400 KK	268.221.954	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		2	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir miskin Kab/Kota	1500kk	300 KK	49.676.600	300 KK	54.644.260	300 KK	60.108.686	300 KK	66.119.555	1200 KK	230.549.101	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		3	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5257 Keluarga	7391 KPM PKH	110.234.700	6.572 KPM PKH	98.966.170	6.212 KPM PKH	88.927.787	5.891 KPM PKH	79.265.816	5.891 KPM PKH	377.394.473	Bidang RPJS	Kota Singkawang
		4	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	400 orang	100 orang	29.734.700	120 orang	24.216.170	135 orang	20.282.787	145 orang	16.940.815	145 orang	91.174.472	Bidang PSPK	Kota Singkawang
<b>Indeks Toleransi</b>																					
<b>Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial</b>								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	70,19	59,34%	1.810.027.965	60,59%	1.376.802.571	61,01%	1.377.215.132	61,46%	1.379.773.011	61,46%	5.316.977.914	Dinas Sosial PPPA	
<b>1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>								<b>1. Persentase kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>		35,00%		35,00%		37,00%		37,00%		37,00%		Dinas Sosial PPPA	
		1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Telah Diberdayakan	7,50%	35,00%	80.000.000	35,00%	80.000.000	37,00%	80.000.000	37,00%	80.000.000	37,00%	320.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penerbitan Izin sesuai aturan	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	40.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang

1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	1 Dokumen	10.000.000	1 dokumen	40.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang							
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</b>	4,63%	40,00%	70.000.000	40,00%	70.000.000	42,00%	70.000.000	42,00%	70.000.000	42,00%	280.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PSPK	Kota Singkawang	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	19.500.000	5 Orang	78.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang							
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10 Keluarga	-	10 Keluarga	0	0	Bidang PSPK	Kota Singkawang						
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	4 Lembaga	50.500.000	19 Lembaga	202.000.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang							
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 sertifikat	-	2 sertifikat	0	1 sertifikat	0	1 sertifikat	0	5 lembaga	0	0	Bidang PSPK	Kota Singkawang
						<b>2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg mendapatkan layanan Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS)</b>		48,57%		50,35%		50,45%		50,61%		50,61%		Dinas Sosial PPPA	Kota Singkawang	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	48,58%	48,57%	1.530.000.000	50,35%	1.096.086.018	50,45%	1.096.375.617	50,61%	1.098.171.130	50,61%	4.223.792.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang	

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	34,14%	23,34%	1.251.990.000	25,00%	871.711.018	25,00%	846.975.617	25,00%	871.804.130	100%	3.281.640.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	342 LU 200 AT 268 PD 8 Gepeng	85 LU 50 AT 67 PD 8 Gepeng	755.499.500	45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	468.111.018	45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	439.395.617	45 LU 40 AT 33 PD 8 Gepeng	459.274.130	180 LU 160 AT 132 PD 32 Gepeng	1.663.200.000	Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
2	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 AT 67 PD	12 AT 16 PD	18.480.000	13 AT 17 PD	19.800.000	12 AT 17 PD	18.480.000	13 AT 17 PD	19.800.000	0 AT 0 PD	76.560.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
3	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 LU 67 PD	21 LU 16 PD	20.000.000	21 LU 17 PD	22.000.000	21 LU 17 PD	24.200.000	22 LU 17 PD	26.620.000	85 LU 67 PD	92.820.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
4	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang	2 orang	30.000.000	2 orang	25.000.000	2 orang	25.000.000	2 orang	25.000.000	8 orang	100.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
5	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	40 orang	36.000.000	40 orang	36.000.000	40 orang	36.000.000	40 orang	36.000.000	160 orang	144.000.000	Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
6	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	10 Orang	23.000.000	10 Orang	23.000.000	10 Orang	23.000.000	10 Orang	23.000.000	40 orang	92.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
7	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	15.890.000	7 Orang	11.000.000	9 Orang	12.100.000	9 Orang	13.310.000	30 Orang	46.410.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
8	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	10.500.000	15 Orang	12.750.000	10 Orang	12.750.000	13 Orang	12.750.000	48 Orang	48.750.000	Bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang

9	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	8.750.000	11 Orang	8.750.000	11 Orang	8.750.000	12 Orang	8.750.000	44 Orang	35.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
10	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	35.450.000	20 Orang	36.750.000	20 Orang	37.550.000	20 Orang	37.550.000	75 Orang	147.300.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
11	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 Orang	7.550.000	7 Orang	8.550.000	8 Orang	9.750.000	9 Orang	9.750.000	30 Orang	35.600.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
12	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	72 Orang	290.870.500	43 Orang	200.000.000	43 Orang	200.000.000	43 Orang	200.000.000	172 Orang	800.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	<b>14,44%</b>	<b>25,53%</b>	<b>278.010.000</b>	<b>24,83%</b>	<b>224.375.000</b>	<b>25,23%</b>	<b>249.400.000</b>	<b>24,49%</b>	<b>226.367.000</b>	<b>97,98%</b>	<b>942.152.000</b>	<b>Bidang RPJS</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	4.750.000	6 Orang	4.750.000	8 Orang	4.750.000	10 Orang	4.750.000	29 Orang	19.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
2	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	18.750.000	10 Orang	18.755.000	10 Orang	18.790.000	10 Orang	18.798.000	40 Orang	75.093.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
3	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 Orang	135.000.000	30 Orang	99.000.000	30 Orang	99.000.000	30 Orang	99.000.000	185 Orang	396.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
4	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	6.000.000	20 Orang	8.000.000	20 Orang	8.800.000	20 Orang	9.680.000	75 Orang	32.480.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
5	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	8 Orang	40.000.000	7 Orang	40.000.000	5 Orang	38.000.000	5 Orang	38.000.000	25 Orang	156.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang

6	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	5.500.000	11 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.500.000	41 Orang	24.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
7	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 Orang	15.000.000	45 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	45 Orang	15.000.000	190 Orang	60.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
8	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	20 orang	10.500.000	20 orang	10.500.000	80 orang	41.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
9	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	8.540.000	8 Orang	7.850.000	9 Orang	8.215.000	10 Orang	8.650.000	37 Orang	33.255.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
10	06	04	2.02	10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	6.550.000	5 Orang	6.590.000	5 Orang	6.610.000	5 Orang	6.634.000	20 Orang	26.384.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
11	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Orang	4.350.000	5 Orang	4.655.000	4 Orang	4.845.000	2 Orang	4.980.000	14 Orang	18.830.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
12	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Orang	3.570.000	3 Orang	3.775.000	2 Orang	3.890.000	2 Orang	3.875.000	9 Orang	15.110.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
13	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-											Bidang RPJS	Kota Singkawang
14	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	25.000.000	-	-	2 Dokumen	45.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang

1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<b>Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal</b>	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	25 Orang	75.000.000	100 Orang	300.000.000	Bidang RPJS	Kota Singkawang						
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana Skala Kota</b>	100%	100%	125.027.965	100%	125.716.553	100%	125.839.515	100%	126.601.881	100%	473.185.914	bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	100%	100%	95.027.965	100%	60.027.965	100%	60.027.965	100%	60.027.965	100%	275.111.860	bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	745 Orang	298 Orang	45.000.000	287 Orang	25.000.000	305 Orang	25.000.000	299 Orang	25.000.000	1.189 Orang	120.000.000	bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang
2	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiannya dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	311 Orang	57 Orang	25.027.965	43 Orang	15.027.965	68 Orang	15.027.965	79 Orang	15.027.965	247 Orang	70.111.860	bidang RPJS	Kota Singkawang
3	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	-	15.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	45.000.000	bidang RPJS	Kota Singkawang
4	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	15 Orang	7.000.000	17 Orang	7.000.000	29 Orang	7.000.000	31 Orang	7.000.000	92 Orang	28.000.000	bidang RPJS	5 Kecamatan di Kota Singkawang

		5	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 Orang	3.000.000	12 Orang	3.000.000	16 Orang	3.000.000	19 Orang	3.000.000	54 Orang	12.000.000	bidang RPJS	Kota Singkawang
		2	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Skala Kota	100%	100%	30.000.000	100%	65.688.588	100%	65.811.550	100%	66.573.916	100%	198.074.054	Bidang PSPK	5 Kecamatan di Kota Singkawang
		1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 KSB	-	-	1 KSB	35.688.588	1 KSB	35.811.550	1 KSB	36.573.916	3 KSB	108.074.054	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		2	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	30.000.000	28 Orang	90.000.000	Bidang PSPK	5 Kecamatan di Kota Singkawang
	Meningkatnya pengelolaannya TMP							Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	553.807.020	100%	102.000.000	100%	54.156.279	100%	54.484.371	100%	764.447.670	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	100%	100%	553.807.020	100%	102.000.000	100%	54.156.279	100%	54.484.371	100%	764.447.670	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Dokumen	468.807.020	1 Dokumen	0		0		0	1 Dokumen	468.807.020	Bidang PSPK	Kota Singkawang

		1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan		1 Makam	85.000.000	1 Makam	102.000.000	1 Makam	54.156.279	1 Makam	54.484.371	1 Makam	<b>295.640.650</b>	Bidang PSPK	Kota Singkawang
Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan								Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	92,31%	100%		100%		100%		100%		100%			
	2	13					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		417.690.000	Dinas Sosial PPPA	
	2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Baik Administrasi Pemerintahannya	100%	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	208.845.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang
	2	13	04	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase data profil dan Evaluasi perkembangan Kelurahan	100%	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	208.845.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang
	2	13	04	2.01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Ketersediaan Data Profil Kelurahan	26 Data Profil	26 Data Profil	30.000.000	26 Data Profil	33.000.000	26 Data Profil	36.300.000	26 Data Profil	39.930.000	26 Data Profil	<b>139.230.000</b>	Bidang PSPK	Kota Singkawang
	2	13	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26 Dokumen	26 Dokumen	15.000.000	26 Dokumen	16.500.000	26 Dokumen	18.150.000	26 Dokumen	19.965.000	26 Dokumen	<b>69.615.000</b>	Bidang PSPK	Kota Singkawang
	2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diberdayakan	0	23,00%	45.000.000	23,00%	49.500.000	26,00%	54.450.000	26,00%	59.895.000	100,00%	208.845.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang

		2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kelurahan yang diberdayakan	0	6 lembaga	45.000.000	6 lembaga	49.500.000	7 lembaga	54.450.000	7 lembaga	59.895.000	26 lembaga	208.845.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang
		2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah organisasi pengurus PKK yang diberdayakan	0	31 TP. PKK	45.000.000	31 TP. PKK	49.500.000	31 TP. PKK	54.450.000	31 TP. PKK	59.895.000	31 TP. PKK	208.845.000	Bidang PSPK	Kota Singkawang
	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	X	XX				URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH				3.061.547.289		3.078.408.683		3.081.419.646		3.100.087.617		12.321.463.235	Dinas Sosial PPPA	Kota Singkawang
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	3.061.547.289	BB	3.078.408.683	BB	3.081.419.646	BB	3.100.087.617	BB	12.321.463.235	Sekret	Kota Singkawang
								- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	BB		-	-								
		1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.000.000	100%	45.500.000	100%	161.000.000	Sekret	Kota Singkawang
		1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.500.000	8 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
		1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
		1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang

1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.500.000	3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	6.500.000	12 Laporan	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.500.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	6.500.000	8 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.746.047.289</b>	<b>100%</b>	<b>1.796.808.683</b>	<b>100%</b>	<b>1.721.219.646</b>	<b>100%</b>	<b>1.581.287.617</b>	<b>100%</b>	<b>6.845.363.235</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	30 orang	1.581.047.289	30 orang	1.626.308.683	30 orang	1.545.219.646	30 orang	1.399.787.617	30 orang	6.152.363.235	Sekret	Kota Singkawang
2	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	175.000.000	4 Dokumen	670.000.000	Sekret	Kota Singkawang
3	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	4 Laporan	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>71.000.000</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>

1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	Sekret	Kota Singkawang	
2	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	4 Laporan	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
3	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	4 Laporan	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>106.000.000</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	1 Paket	25.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	27.000.000	1 Paket	28.000.000	4 Paket	106.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1 Dokumen	-	4 Dokumen	-	Sekret	Kota Singkawang						
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>406.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>414.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>422.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>430.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.672.000.000</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.500.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.500.000	4 Paket	43.000.000	Sekret	Kota Singkawang
2	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	4 Paket	230.000.000	Sekret	Kota Singkawang
3	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.500.000	1 Paket	9.000.000	1 Paket	9.500.000	4 Paket	35.000.000	Sekret	Kota Singkawang
4	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.500.000	4 Paket	15.000.000	Sekret	Kota Singkawang

5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.500.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	26.500.000	4 Paket	103.000.000	Sekret	Kota Singkawang
6	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
7	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan	300.000.000	4 Laporan	1.200.000.000	Sekret	Kota Singkawang						
8	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	4 Dokumen	23.000.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>442.500.000</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	5 Unit	100.000.000	5 Unit	25.000.000	3 unit	15.000.000	5 unit	100.000.000	16 unit	240.000.000	Sekret	Kota Singkawang
2	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000		-		-		100.000.000	Sekret	Kota Singkawang
3	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit	17.500.000	5 Unit	35.000.000	3 unit	15.000.000	5 unit	35.000.000	13 unit	102.500.000	Sekret	Kota Singkawang
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>512.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>587.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>672.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>752.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.523.600.000</b>	<b>Sekret</b>	<b>Kota Singkawang</b>
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.100.000	1 Laporan	2.200.000	1 Laporan	2.300.000	4 Laporan	8.600.000	Sekret	Kota Singkawang
2	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	4 Laporan	740.000.000	Sekret	Kota Singkawang

		3	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	80.000.000	4 Laporan	275.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		4	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000	4 Laporan	1.500.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang/Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>	100%	100%	135.000.000	100%	95.000.000	100%	155.000.000	100%	115.000.000	100%	500.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	150.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		2	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	2 unit	40.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 unit	190.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		3	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 unit	50.000.000	-	-	1 unit	50.000.000	-	-	1 unit	100.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
		4	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 unit	30 unit	15.000.000	30 unit	15.000.000	30 unit	15.000.000	30 unit	15.000.000	30 unit	60.000.000	Sekret	Kota Singkawang		
<b>TOTAL</b>													<b>6.509.382.274</b>		<b>5.336.211.254</b>		<b>5.301.691.057</b>		<b>5.334.134.999</b>		<b>21.854.578.819</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Per Tahun (%)				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yg mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Per Tahun (%)				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	53,37	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	69,42	70,12	70,84	71,57	72,31	72,31
3	Meningkatnya Pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan RPJS	-	48,57	50,35	50,45	50,61	50,61
		Persentase Kemampuan PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
4	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan	93,31	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Pencapaian SAKIP PD	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Kategori Reformasi Birokrasi PD	CC	BB	BB	BB	BB	BB

Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang seutuhnya tentang indikator kinerja daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, maka diuraikan juga indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

#### a. Sosial

Khusus untuk bidang urusan sosial telah terbit Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, dimana di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan bidang urusan sosial termasuk salah satu diantaranya.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial bersesuaian dengan indikator kinerja daerah yang dituangkan di dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-

2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada pelayanan bidang urusan sosial di Kota Singkawang tahun 2023-2026 untuk masing-masing indikator sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal berjumlah 5 (lima) indikator ditambah 2 (dua) indikator untuk mengukur kinerja pada urusan sosial dikonsentrasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.2**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Sosial Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS (%)	76,86	74,72	73,59	72,58	72,57	72,57	
2	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan (%)	7,50	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00	
3	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (%)	48,58	48,57	50,35	50,45	50,61	50,61	
4	Persentase Penanganan Bencana Skala Kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Pelayanan dan Penanggulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Singkawang tahun 2023-2026 indikator kinerja daerahnya telah ditetapkan seperti tertuang dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan masing-masing indikator seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 7.3**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Persentase PUG Kelembagaan yang Aktif (%)	0	7,00	10,00	14,00	34,00	34,00	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun (%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar (%)	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00	70,00
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (%)	37,00	38,00	39,00	40,00	42,00	42,00
5	Persentase AMPK Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6	Persentase Penyediaan Dokumen Data Profil Gender Yang Muktaahir	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### c. Pemberdayaan Masyarakat

Pada pelayanan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Singkawang tahun 2023-206 indikator kinerja daerahnya telah ditetapkan seperti tertuang dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan masing-masing indikator seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 7.4**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Tahun (%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase Kelurahan Yang Baik Administrasi Pemerintahannya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Yang Diberdayakan	0	23,00	23,00	26,00	26,00	100,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang terpadu dan searah dengan RPJPD Kota Singkawang, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 akan menjadi pendorong dalam membangun gerakan komitmen bersama untuk pembangunan Kota Singkawang sebagaimana tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang utuh dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, komitmen, dukungan dan kerjasama dengan pihak ketiga serta masyarakat Kota Singkawang.

Terkait hal tersebut maka dalam penyusunan dan penyiapan seluruh dokumen perencanaan dinas harus mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, Maret 2022

**KEPALA DINAS**  
**SURYA TO, S.ST.M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660514 199010 1 001

